**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan, untuk menyusun dan mengatur amal, usaha, ibadah, muamalah, politik, ekonomi dan sosial. Dapat diketahui bahwa hukum Islam adalah selamanya untuk mencapai kemaslahatan umat. Menjaga dan hak-hak setiap individu, keuntungan bukan tujuan satu-satunya dalam sebuah usaha, tetapi lebih berdasarkan asas kemaslahatan umat. Etika bukanlah permasalahan yang baru dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kedudukan etika dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sekali, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat.[[1]](#footnote-2)

Etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan al-quran dan hadist. Etika Islam bukan sekedar memberitahukan mana yang baik dan mana yang buruk, melainkan juga memengaruhi dan mendorong umatnya supaya membentuk hidup yang suci.

Rasulullah Saw justru memiliki etika mulia dan mencontohkannya kepada pengikutnya supaya beretika yang baik kepada sesamanya. Allah Berfirman dalam Al-Quran:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhdirimu. Sesungguhnya Allah adalah  Maha Penyayang kepadamu (QS: An-Nisa: 29).*

Seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik dan budaya, dunia bisnis terus melaju pesat. Dunia bisnis semakin mempunyai peranan sentral dalam keseluruhan kemajuan abad kita ini.[[2]](#footnote-3) Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk berucap, bertindak, berperilaku atau untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi kesenangan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Namun setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya itu, agar dia bisa hidup tentram, tertib, teratur, aman dan damai serta tidak diganggu oleh orang lain, ia dituntut untuk mentaati batasan-batasan atau etika dalam pergaulan hidupnya dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Setiap orang juga dituntut untuk tidak merugikan orang lain dan harus mempertanggung jawabkan terhadap apa yang dia lakukan.[[3]](#footnote-4)

Apabila seseorang ingin memulai berbisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Imam ali (*karramallahu wajhah*) diriwayatkan pernah mengatakan di banyak kesempatan: “*hukum dahulu, baru berbisnis*.” Karena memang, Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan tata krama. Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap Muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau subhat hanya karena ketidak tahuan. Oleh karena itu etika Islam mengiringi persyariatan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.[[4]](#footnote-5)

Sejumlah intruksi tentang praktik bisnis yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan termaksud dalam al-quran. Salah satu instruksinya yang paling penting dalam masalah ini ialah soal pemenuhan akad dan janji serta pelarangan terhadap transaksi ribawi.

Allah Berfirman Dalam QS. Al-Maidah (5): 1

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*.

Ibnu Abbas berkata,” Yang dimaksud dengan akad adalah janji-janji Allah terhadap para hamba-nya, artinya apa-apa yang dihalalkan dan yang diharamkan, apa yang diwajibkan dan apa yang telah ditentukan seluruh hukumnya dalam al-quran, maka janganlah kamu melanggarnya.[[5]](#footnote-6) Dalam ketentuan agama Islam sudah diatur tentang kebebasan atas pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana hadist Nabi yang berbunyi:

سئل النبى صلي الله عليه و سلم اْي الكسب اْطيب عمل الر جل ييد ه و كل

بيع مبر و ر (رواه البزاروالحا كم)

(HR. Al- Barzaar dan Al-Hakim)

Pada dasarnya hadits diatas menjelaskan bahwa profesi yang baik adalah usaha tangan manusia sendiri, dan setiap jual beli yang diberkati. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak mengandung unsur penipuan, dan penghianatan.[[6]](#footnote-7)

Dalam memenuhi kepentingan hidup dan kemakmuran masyarakat dapat dilakukan dengan cara jual-beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak lain yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan hukum *syara’* dan disepakati.Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatanya dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.[[7]](#footnote-8)

Perdagangan pada dasarnya termasuk pencaharian yang dianjurkan oleh agama, sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

(Q.S. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. Menghalalkan jual beli (perdagangan) dan mengharamkan yang namanya riba. Dalam syari’at Islam telah diatur bagaimana cara berdagang, ialah pertukaran barang dengan secara langsung ataupun dengan menggunakan alat-alat, dan ditentukan tempat untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli.

Dalam hal melakukan pembayaran harus memenuhi peraturan yang telah disepakati. Agar tidak menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli. Jual beli atau perdagangan mempunyai permasalahan dan lika-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.

Suatu kenyataan kita hadapi di dalam masyarakat kontradiksi dari ajaran agama, berlangsungnya pergeseran etika dalam bisnis.Tumbuh gejala merosotnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran, saling curiga, sulit percaya kepada seseorang pengusaha jika berhubungan untuk pertama kali. Namun ada saja yang mencari peluang untuk menipu, setelah terjadi hubungan dagangan mulus dan lancar beberapa kali, pembayaran lancar, sepertinya sudah dipercaya, maka yang satu menipuyang lainnya, memanfaatkan kepercayaan yang baru ini.

Dalam dunia bisnis semua orang tidak mengharapkan memperoleh perlakuan yang tidak jujur dari sesamanya. Praktek manipulasi tidak akan terjadi jika dilandasi dengan moral tinggi, Moral dan tingkat kejujuran yang rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Masalahnya ialah tidak ada hukuman yang tegas terhadap pelanggaran etika, karena nilai etika hanya ada dalam hati nurani seseorang.[[8]](#footnote-9)

Dari pengamatan penulis terhadap praktek perdagangan di pasar pampangan terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang pasar yang tidak sesuai dengan etika perdagangan dalam Islam, diantaranya adalah menjual barang diatas harga pasar, menutupi kecacatan barang, dan mengurangi takaran timbangan. Sehingga membuat pembeli tertipu karena tidak mengetahui adanya kecacatan produk dan kebanyakan pedagang yang memuji kualitas barang dagangannya agar dapat terjual dengan cepat. Selama ini banyak orang memahami bisnis sebagai suatu usaha yang tujuanya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pengaplikasian etika dalam berbisnis sangat mulia bila diterapkan dibandingkan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu tujuan yang mendasar dari etika perdagangan dalam Ekonomi Islam dan teralisasinya kemakmuran-kemakmuran masyarakat yang merata.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian yang secara mendalam kedalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul: **Penerapan Etika Bisnis Dalam Jual Beli Minyak Sayur Dan Gula Pasir Di Pasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi inti skripsi ini adalah:

1.  Bagaimana Praktik jual beli minyak sayur dan gula pasir di pasar Pampangan Kabupaten OKI?

2. Bagaimana Penerapan Etika Bisnis dalam jual beli minyak sayur dan gula pasir di pasar Pampangan Kabupaten OKI?

**C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli minyak sayur dan gula pasir di pasar Pampangan Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui etika bisnis dalam jual beli minyak sayur dan gula pasir di pasar Pampangan Ogan Komering Ilir.

**2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat, khususnya para penjual minyak sayur dan gula tentang bagaimana praktek jual beli dan pemahaman penjual tentang aturan hukum jual-beli dalam Islam.
2. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan dijadikan pedoman mengenai tata cara dan prinsip-prinsip muamalah. Penelitian ini juga menjadi pedoman yang jelas dalam etika bisnis jual beli berdasarkan hukum Islam.
3. **Tinjauan Pustaka**

Sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang penerapan eitika bisnis dalam jual beli minyak sayur dan gula, namun yang ada adalah penerapan etika bisnis jual beli dari sisi lain. Penelitian tentang jual beli yang harus dilakukan, diantaranya:

Saripah, (2012) UIN Raden Fatah Palembang, skripsi tentang *“Implementasi Etika Bisnis Nabi Muhammad Saw terhadap para pedagang di pasar 16 ilir Palembang”.* Pasar 16 adalah pasar yang telah dikelolah oleh Dinas yang dibawah pengawasan korwil II. Pasar yang ada di tengah kota Palembang yang setiap harinya selalu berdatangan pembeli dari Palembang maupun diluar Palembang hal tersebut sangat menjanjikan bagi penjual dan bermacam-macam cara berdagang dan bertransaksi yang dilakukan pedangang, dan masih kita temui beberapa pedagang yang tidak jujur dalam berdagang dimana etika dan perilaku berdagang tidak diperhatikan lagi.

Muhammad Aditiya Ridwan, (2014) UIN Raden Fatah Palembang, Dengan judul” *Kejujuran Timbangan Dalam Praktek Jual Beli Getah Karet Di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim*”. Menjelaskan proses jual beli getah karet di desa tebat agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim dilkaukan satu kali dalam satu bulan atau yang bisa disebut dengan getah karet bulanan. Yang mana penetapan harga getah karetnya dilakukan dengan sistem tender. Proses penimbangan getah karet oleh tukang timbang yang dibawa oleh tokeh karet bahwasanya banyak sekali perbedaan hasil timbangan yang dilakukan oleh tukang timbang dengan timbangan yang dilakukan oleh peneliti yang bekerjasama degan para patanai tersebut.

Nur Atthohri, (2014) UIN Raden Fatah Palembang*“Pengaruh Pemahaman Etika Bisnis Rasulullah SawTerhadap Perilaku Pedagang Di Pasar Indralaya Ogan Ilir”* Menjelaskan sejauh mana tujuan pengaruh pemahaman etika bisnis Rasulullah terhadap perilaku pedagang di pasar Indralaya Ogan Ilir. Penelitian ini dibatasi dari sudut pandang pedagang di pasar Indralaya Ogan Ilir. Sampel yang digunakan sebanyak 30 pedagang. Kemudian metode penelitian yang digunakan ialah metode lapangan dengan alat instrument kuisioner dan dokumentasi.

Dari masalah di atas penulis batasi permasalahan dalam penerapan etika bisnis dalam jual beli minyak sayur dan gula pasir di pasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**E. Metode Penelitian**

**1. Lokasi**

Penelitian ini bersifat lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di Pasar Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**2. Populasi**

Populasi adalah merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan saksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (area) atau objek penelitian.[[9]](#footnote-10)

Unit analisis dalam penelitian ini adalah para penjual minyak sayur dan gula di Pasar Pampangan kecamatan Pampangan kabupaten Ogan Komering Ilir ada 20 ( dua puluh) orang penjual minyak sayur dan gula. populasi ini semuanya dijadikan obyek penelitian (bersifat populatif). Karena semua populasi sudah menjadi obyek penelitian maka tidak menggunakan sampel.

**3. Jenis dan Sumber**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, berupa data hasil dari pedagang.

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data primer yaitu data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan yaitu dari sejumlah fenomena mengenai jual beli minyak sayur dan gula oleh penjual di pasar Pampangan
2. Data sekunder yaitu data yang peneliti peroleh dari literatur yaitu berupa buku-buku yang mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada penjual minyak sayur dan gula, dilaksanakan dengan cara berbelanja sambil bertanya hal-hal yang diperlukan dalam pertemuan tatap muka secara individual.

c. Telaah pustaka yaitu dengan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian ini.

**5. Pengelolaan Dan Analisis Data**

**a. Teknik Pengelolaan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data dan diproses malalui pengolahan dan pengkajian data melalui *editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh baik mengenai kelengkapan, kejelasan atas jawaban mengenai masalah yang dibahas.

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data dengan mengamati, meneliti, menyusun data yang menggambarkan prilaku manusia dilapangan kemudian dianalisis dalam bentuk praktek bisnis hasil data yang diperoleh kemudian diteliti kembali oleh peneliti selama dua minggu. Kemudian hasil penelitian diuraikan dan penguraian itu ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat secara umum ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

1. **Sistematika Pembahasan**

**Bab I Pendahuluan** Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

**Bab II Tinjauan Umum Konsep Teori Etika Bisnis** Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang etika dan bisnis jual beli, tinjauan umum tentang landasan normatif, tinjauan umum mengenai fungsi timbangan sebagai alat ukur bisnis, dan Penerapan Etika dalam Bisnis.

**Bab III Ketentuan Praktik Jual Beli Minyak Sayur Dan Gula Pasir Di Pasar Pampangan** Dalam bab ini akan diuraikan tentang ketentuan sistem transaksi jual beli di pasar Pampangan, dan dimulai dari tinjauan umum mengenai komoditi usaha yang menggunakan timbangan, ketentuan pola penimbangan minyak sayur dan gula pasir, ketentuan standarisasi timbangan dengan tujuan untuk mengetahui kejujuran dalam suatu timbangan yang dikhususkan dalam pembahasan ini ditambah dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan di pasar Pampangan.

**Bab IVPerspektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Minyak Sayur dan Gula Pasir Di Pasar Pampangan** Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang perspektif Fiqih Muamalah dalam standarisasi timbangan, serta deskripsi data hasil penelitian lapangan (field re

search) di pasar Pampangan dan penerapan etika bisnis dalam praktik jual beli minyak sayur dan gula pasir.

**Bab V Penutup** Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis masalah, saran dan masukan yang terkait hasil penelitian yang dilakukan.

**BAB II**

**KONSEPSI TEORI ETIKA BISNIS**

1. **Etika Dan Bisnis Jual Beli**
2. **Pengertian Etika**

Menurut bahasa (*etimologi*) etika, berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*ethikos, ethos*”. Yang berarti adat, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Dalam kajian filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah, dan etistika. Etika juga mengajarkan tentang keluhuran budi baik buruk.[[10]](#footnote-11)

Dalam kamus *Webster New World Dictionary*, secara *etimologi*, Etika adalah sikap, kebiasaan atau kepercayaan dan sebagainya dari seseorang atau suatu kelompok lain. Istilah Etika menghubungkan Penggunaan akal budi perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika adalah:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan.[[11]](#footnote-12)

14

Sementara itu Filsuf Aritoteles dalam bukunya Ethika Nicomachela, menjelaskan tentang pembahasan etika, sebagai berikut:[[12]](#footnote-13)

1. *Terminus Techicus*, pengertian etika dalam hal ini adalah etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia
2. *Manner dan Costom*, membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (*Inherent in human nature*) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku dan perbuatan manusia.[[13]](#footnote-14)

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya etika adalah suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai nilai-nilai, norma-norma dan moral, tingkah laku dan kebiasaan manusia untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan.

Al-Qur’an sebagai pedoman utama umat Islam merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan, diantara tujuan tersebut adalah membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan penyakit dan penderitaan hidup serta pemerasan manusia atas manusia di dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan agama.

Dengan banyaknya ayat al-Qur’an dan Hadis yang memberi pengajaran cara bisnis yang benar dan praktek bisnis yang salah bahkan menyangkut hal-hal yang sangat kecil, pada dasarnya kedudukan bisnis dan perdagangan dalam Islam sangat penting.

**2.** **Pengertian Bisnis Dalam Al-Qur’an**

Menurut bisnis dalam Al-quran tidak terpisahkan dari nilai syar’i. Para fuqaha’pun merumuskan kaidahnya: *Alashlu fi al-af’al at-taqayyad bi ahkam asy-syar’iy* (pada pokoknya segala aktivitas itu terkait dengan ketentuan-ketentuan syari’ah). Ini bisa berarti syariah merupakan nilai utama dan pertama yang menjadi payung strategis dan taktis setiap aktivitas bisnis.[[14]](#footnote-15)

Kata bisnis dalam Al-Qur’an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab*tijaraha*, berawal dari kata dasar *t-j-r, tajara, tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus Al-munawwir).

Kitab suci Alquran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh Al-quran dinamakan mencari karunia ilahi atau fadhlullah, sebagai firman Allah:

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.* (QS. Al-Baqarah: 198)[[15]](#footnote-16)

**3. Pengertian Bisnis Secara Umum**

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezki dengan rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.

Bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen.[[16]](#footnote-17) Bisnis merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.[[17]](#footnote-18)

Bisnis selalu berkaitan dengan relasi antar individu dan kontrak kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini tentu saja harus ada hukum yang disepakati bersama dalam berbisnis. Karena itu hukum bisnis merupakan syarat utama agar bisnis dapat berjalan lancar. Setiap perkara yang berkaitan dengan bisnis akan diselesaikan dengan hukum bisnis yang berlaku.

1. **Pengertian Etika Bisnis**

Etika bisnis adalah norma-norma kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya. Etika bisnis merupakan etika terapan, yang merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Etika dan bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk mengenali masalah- masalah etis dalam bisnis.[[18]](#footnote-19)

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Banyak defenisi yang berkaitan dengan etika, tetapi pada intinya etika adalah semua norma atau “aturan” umum yang harus diperhatikan dalam berbisnis yang merupakan sumber dari nilai-nilai yang luhur dan perbuatan yang baik.

Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Para pelaku disnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitas artinya usaha yang ia lakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.[[19]](#footnote-20)

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh individu, lembaga atau organisasi untuk seluruh kegiatan bisnis mulai dari pendirian usaha, produksi, penjualan sampai pada proses akuntansi, agar tidak melanggar etika atau tidak etis.

Dalam Islam perilaku etis adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para Sufi. Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.[[20]](#footnote-21)

1. **Landasan Normatif Etika Bisnis**
2. Perintah untuk Tertib Administrasi

QS. Al Baqarah: 282

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

1. Tidak Ada Unsur Penipuan

QS. Al- Muthafifin: 1-6

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa akan mendapatkan kecelekaan besar apabila curang (mengurangi timbangan) dalam jual beli. Bagi orang yang melakukan hal ini akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak.

Hadist LaranganMenipudalamJual**-**Beli

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنّ[[21]](#footnote-22)

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya, maka jemarinya menyentuh barang basah.lalu beliau bersabda, *"Wahai pemilik makanan, apa ini?"* Ia Pemilik bahan makanan itu menjawab, "Itu terkena air hujan, wahai Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda, *"Tidakkah sebaiknya kamu letakkan di bagian atas makanan hingga orang-orang dapat melihatnya? "*Kemudian beliau bersabda lagi, *"Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami".Shahih: Ibnu Majah*.

1. Harus Jujur

QS. Al- Isra: 35

*Allah menganjurkan agar dalam jual beli terutama dalam menimbang atau menakar agar supaya menakar dengan takaran sempurna dan neraca yang benar dan hal itu akan menghasilkan kebaikan, baik di dunia maupun diakhirat kelak*.

Penyebutan transaksi perdagangan (bisnis) secara tegas dalam ayat ini menegaskan keutamaan berbisnis atau berdagang.Dalam bayak hadist diterangkan tentang keutamaan berbisnis di antaranya adalah “*Mata pencaharian yang baik adalah mata pencaharian pedagang yang jujur.Kalau menawarkan tidak bohong, kalau janji tidak nyalahi, kalau jadi konsumen, jadi konsumen yang baik, jangan mencari-cari cacatnya, kalau jadi pedagang tidak memuji-muji barangnya sendiri. (promosi boleh, tapi yang wajar, dan riel). Kalau punya hutang tidak menunda, kalau memberikan hutang pada orang lain melonggarkan* (HR. Al-Baihaqi).

Hadist Kejujuran dan Kejelasan dalam Jual Beli

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Apabila mereka, penjual dan pembeli tersebut, berlaku jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), niscaya mereka akan mendapat berkah dalam jual belinya. Sebaliknya, apabila mereka berbohong dan menutup-nutupi (apa-apa yang seharusnya diterangkan mengenai barang yang diperjual belikan), niscaya berkah dalam jual beli itu akan dihapus (hilang)"* {Muslim: 5/10}[[22]](#footnote-23)

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda, “*Pedagang yang jujur, yang amanah, dia nanti di akherat kedudukannya bersama para Nabi, para shidiqin dan para syuhada”* (HR. Ad-Daruqudni).

1. Tidak Mengurangi Timbangan

QS. Al-An’am: 152

*Allah memerintahkan agar menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Allah tidak akan memberikan beban yang tidak sesuai dengan kesanggupan umat manusia.*

*QS.* An-Nisa’: 29

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling Ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.*

Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. (HR. Ibnu Majah)

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hokum yang telah digariskan oleh syari’at Allah. Allah mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Allah Swt berfirman menceritakan tentang hamba-hamba-Nya dan memperoleh pancaran nur iman dan takwa di dada mereka, bahwa mereka itu tekun dalam ibadahnya, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan selalu beri’tikaf di dalam masjid bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Mereka sekali-kali tidak tergoda dan tidak akan dilalaikan dari ibadah itu, kegiatan yang mereka lakukan untuk mencari nafkah, berusaha dan berdagang (berniaga). Mereka itu benar-benar cakap membagi waktu di antara kewajiban ukhrawi dan kewajiban duniawi, sehingga tidak sedikitpun tergeser amal dan kewajiban ukhrawi mereka oleh usaha duniawi mereka.

Abdullah bin Amr. Berkata. Seorang memberitaku kepada Nabi saw. bahwa Ia selalu tertipu dalam pembelian atau penjualan, maka Nabi saw. bersabda kepadanya: Jika anda membeli sesuatu maka katakan kepada penjualnya: Tidak ada tipu menipu dalam agama. (Bukhari, Muslim).

1. **Fungsi Timbangan Sebagai Alat Ukur Bisnis**

Alat ukuradalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas. Hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan dapat digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang–undangan.[[23]](#footnote-24)

Alat ukur dikelompokan menjadi 2, yaitu:

1. Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. (seperti untuk benda cair : air, bensin, minyak dan untuk benda padat: beras).

   Satuan takarnya antara lain : liter, gallon, CC, mili liter

Alat takarnya antara lain : Literan dengan ukuran : 10 L, 5 L, 2 L, 1L.

1. Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran Massa/berat atau penimbangan suatu benda. Dalam dunia perdagangan penggunaan mesin timbangan barang sangat diperlukan, dari yang sederhana sampai dengan timbangan modern atau timbangan elektronik yang banyak digunakan di swalayan.

Jenis – Jenis Timbangan

1. Timbangan Manual

Adalah salah satu jenis timbangan yang banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga atau kegiatan perdagangan yang sederhana atau dalam skala kecil misalnya diwarung – warung. Terdiri dari:

1. Timbangan emas ialah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat emas yang sebatas pada gram atau maksimal kilogram dan berbentuk seperti neraca.
2. Timbangan Kue ialah timbangan yang biasanya terbuat dari lapisan jenis plastik atau fiber yang mempunyai ukuran 2 kg – 5 kg.
3. Timbangan Padi disebut juga dengan dacing, biasanya digunakan di desa–desa untuk menimbang padi dan mudah dibawa dengan kapasitas menimbang hingga 1 kuintal (100 kg).
4. Timbangan Barang disebut juga timbangan duduk bebek yang banyak dijumpai diwarung–warung kecil, dimana untuk mengetahui keseimbangannya cukup dilihat dari pertemuan kedua besi yang ada ditengah– tengahnya.
5. Timbangan Digital

Adalah timbangan yang dilengkapi dengan kalkulator menggunakan “load cell“ yang akurat dan fungsi–fungsi lainnya, dimana dalam pengoperasian cukup men set-up harga per kilogramnya sebelum menimbang dan timbangan akan secara otomatis menghitung harga yang harus dibayar oleh konsumen.

Cara menimbangnya:

1. Letakkan barang/ buah diatas plate/ tempat timbangan,
2. Masukkan harga per/kg barang atau buah dengan menekan angka yang ada disebelah kanan timbangan.
3. Timbangan Elektronik Digital

Adalah timbangan yang banyak digunakan di pasar swalayan, yang sebelum digunakan diprogram terlebih dahulu baik untuk nama buahnya maupun harga per kilogramnya.[[24]](#footnote-25)

1. **Penerapan Etika Dalam Bisnis**

Seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam yaitu:

1. Bersandar pada ketentuan Tuhan (Tauhid)

Salah satu pedagang di pasar Pampangan yang menggunakan konsep etika Islam yang nama kiosnya “Madi” lamanya menjadi pedagang dari tahun 1998 jadi beliau sudah 18 tahun berjualan di pasar Pampangan, Pak Madi mempunyai dua tempat menjual barang dagangannya yang 1 bersama istrinya dan satunya pegawainya saja. Barang dagangan diantaranya Gula pasir, Minyak Sayur dan Beras, dan lain-lain.[[25]](#footnote-26)

Berdagang menurut beliau mencari untung tetapi untung yang berkah dan beliau tidak mengejar target jadi besar kecil Alhamdulilah semuanya saya serahkan pada Allah yang mengatur Rizkinya manusia, dan keuntungan yang saya terapkan adalah keuntungan yang pantas menurut islam.Tauhid adalah komitmen sejati manusia kepada Allah, untuk menyandarkan hidup seutuhnya hanya pada Allah.

Dari semua hasil wawancara terhadap para pedagang dapat dikatakan bahwa pedagang di pasar Pampangan ada 10 % beberapa yang bersandar pada ketentuan Allah (Tauhid) yang mencari keuntungan dan berkah 90% adalah prinsip berdagang yang hanya menginginkan keuntungan tanpa memperhatikan prilaku etika yang baik dalam berdagang.

1. Jujur Dalam Takaran

Karena peneliti tidak meneliti sampel yang menggunakan takaran maka peneliti mengambil beberapa poin yang bisa dihubungkan dengan kejujuran para pedagang menurut responden diantaranya: Pak Trisno di Pampangan Usi 42 tahun. *Pedagang banyak yang tidak jujur karena mereka bilang barang baru padahal belum tentu karena barang sudah lama dan berbohong mengenai modal untuk menaikan harga yang tidak menyebutkan modal untuk menaikan harga yang tidak menyebutkan modal secara jujur dan mengenai kecurangan yang bersifat patal lainya tidak ada, dan memang dari pembelinya yang banyak tingkahnya sering menawar kelewat rendah dan banyak pembeli menjual lagi barang dagangannya oleh sebab itu mereka mencari harga semurah mungkin untuk mendapat keuntungan berkali lipat.[[26]](#footnote-27)*

Sedangkan menurut Ibu Ratih Selaku pembeli di Pasar Pampangan sudah 1 tahun membeli untuk mengkonsumsi sendiri tidak untuk di jual. Berhubungan dengan kejujuran para pedagang: *pelayanan penjual menurutnya ramahtamah dansopan tidak pernah dibohongi atau ditipu kalau membeli di pasar Pampangan tapi kalau di luar sering dibohongi, harga di Pasar Pampangan standar atau tidak terlalu mahal dan mengenai kualitas dengan yang beli sesuai dengan apa yang diterangkan penjual pedagang di Pampangan saja.[[27]](#footnote-28)*

Dari semua hasil wawancara terhadap para pedagang dan narasumber dapat dikatakan bahwa pedagang di Pampangan ada yang jujur dan ada juga yang tidak jujur dan untuk mengetahuinya itu kita sulit untuk melihatnya sebab kejujuran disini kembali lagi kepada individu masing-masing untuk memilih berdagang yang jujur dalam menjelaskan harga karena untuk menarik pembeli banyak yang berdusta menjelaskan tentang modal yang sebenarnya berhubungan jika ada pembeli yang menawar rendah dengan 75% menjawab harga tersebut tidak bisa karena di bawah modal dan 25% menjawab tidak bisa atau belum bisa tanpa menyebutkan modal.

1. Menjual barang yang baik Mutunya

Nama toko “Basmis” barang dagangannya minyak sayur dan gula: harga yang di tawarkan tergolong tinggi dan terkadang harga pasaran tetapi memang harganya ditoko kami lumayan tinggi sebab kami mengutamakan kualitas dan memang produk kami kualitasnya lebih bagus jadi kualitas lebih baik yang diutamakan.[[28]](#footnote-29)

Dalam Islam bagaimanapun menunjukkan kualitas produk, bagaimanapun bentuk produk adalah penting. Kendati produk itu terbilang kecil tidak berskala besar.Namun kualitas tetap harus menjadi prioritas yang layak diperhatikan oleh produsen.

Mengutamakan kualitas mutu bagi pedagang di Pasar Pampangan 50% kualitasnya tinggi walaupun harga berpengaruh dan 50% kualitas sedang-sedang saja karena kualitas yang mempengaruhi harga tinggi jika kualitasnya tinggi dan harganya juga tinggi akibatnya masyarakat lapisan menengah kebawah kurang berminat.

1. Dilarang menggunakan Sumpah

Menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangnnya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.[[29]](#footnote-30)

Pedagang di pasar Pampangan khususnya pedagang minyak sayur dan gula sudah tidak banyak menggunakan sumpah untuk meyakinkan pembeli karena mereka menjelaskan kualitas untuk menarik pembeli apa adanya 85% dan 15% masih memuji barang dagangannya tanpa menjelaskan kekurangannya.

1. Longgar dan bermurah hati

Dalam Islam pedagang harus longgar dan bermurah hati, dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli.Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.[[30]](#footnote-31)

Menurut Ibu Titin salah satu pelanggan yang sudah 3 tahun membeli untuk memakai sendiri dan untuk di jual lagi. Menurut beliau perlakuan penjual ada yang baik dan ada yang sadis begitulah manusia, tidak semuanya ramah dan tamah dan ada beberapa sedikit sadis cara penjual di pasar Pampangan.[[31]](#footnote-32)

Dari hasil wawancara terlihat banyak sekali penjual yang memperlakukan pembeli dengan ramah tamah dan baik 90% dan 10% melayani dengan tegas dan melayani dengan santai saja serta dinilai sedikit sadis.

QS. Ali Imran: 159

*Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*(Q.S Ali Imran: 159)

1. Tertib Administrasi

Mendidik para pelaku bisnis agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kehilafan yang mungkin terjadi. Dari hasil observasi penelitian, pedagang di pasar pampangan 95% sudah tertib administrasi yang melakukan pencatatan untuk menghindari kesalahan dan 5% dinilai masih tradisional yang tidak mengharuskan pencatatan.[[32]](#footnote-33)

1. Menetapkan Harga Dengan Transparan

Nama Toko “Indah”, barang dagangannya adalah minyak sayur, gula pasir, kacang tanah, dan gula batok. Menurut Ibu Darna berdagang itu tidak boleh menyebutkan modalnya berapa karena sekarang modal banyak yang tidak jujur menerangkanya jadi jika ada pembeli yang menawar di bawah modal saya bilang saja belum bisa atau belum dapat.[[33]](#footnote-34)

Nabi Muhammad Saw meriwayatkan kejujuran dalam berniaga, Ia selalu menggelar secara terbuka harga pokok barang dagangannya, biaya tambahan yang dipikulnya dan bahkan besar keuntungan yang dikehendakinya. Ia juga berterus terang tentang barang yang dijajakannya. Semua itu dilakukannya demi memuaskan pembeli, agar mereka kelak berkembang menjadi pelanggan.[[34]](#footnote-35)

Pedagang yang menetapkan harga dengan transparan di pasar Pampangan tidak ditemukan karena pedagang menjawab kalau sekarang tidak bisa menjelaskan harga seperti Nabi Muhammad SAW dan walaupun itu dilakukan belum tentu pembelinya mempercayai itu dan kebanyakan juga menggunakan harga tawaran dan apabila harga yang ditawarkan rendah 75% menjawab itu dibawah modal dan 25% lebih memilih menjawab belum bisa alasan itu dipilih karena tidak ingin berbohong dalam menyebutkan modal.

**BAB III**

**PRAKTIK JUAL BELI MINYAK SAYUR DAN GULA PASIR**

**DI PASAR PAMPANGAN**

1. **Profil Pasar Pampangan**

Salah satu tempat bagi penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli adalah Pasar, dimana pasar yang akan di bahas adalah pasar Pampangan. Untuk itu terlebih dahulu akan dibahas pengertian pasar.

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pihak pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda.[[35]](#footnote-36)

Pasar Pampangan dibangun sekitar tahun 1950. Saat itu kawasan pasar Pampangan menjadi pusat perniagaan bagi masyarakat Pampangan. Pasar Pampangan merupakan pasar tradisional yang tidak terlalu jauh dari Pampangan. Yang setiap harinya disibukan dengan keramaian dan proses jual beli ditiap toko dan kios. Berbagai jenis kebutuhan manusia seperti minyak sayur dan gula atau kebutuhan pokok, buah-buahan, barang kelontongan, sayur-sayuran, serta barang-barang elektronik lengkap tersedia di pasar Pampangan.

34

Pasar Pampangan di sebut juga pasar tradisonal yaitu tempat berjualan yang (turun temurun), tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana barang-barang yang diperjual belikan tergantung kepada permintaan pembeli (konsumen), harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati melalui suatu proses tawar menawar, pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit diatas harga standart. Pada umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Biasanya pasar tradisional beraktivitas dalam batas-batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain sebagainya.

Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya merupakan bangsal-bangsal, loods-loods, gudang, took-toko, stand-stand/kios-kios, toilet umum pada sekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi.

Adapun kondisi pasar Pampangan belum begitu tertata rapi karena penjual masih terdapat diberbagai macam tempat (belum ada tempat khusus) untuk penjual minyak sayur, gula dan lain-lain. Jalur transaksi ke pasar Pampangan juga lumayan lancar. Pembeli dan penjual yang berada disetiap kecamatan yang jauh dari pasar biasa naik angkot atau sepeda motor.

1. **Sistem Transaksi Jual Beli Di Pasar Pampangan**

Dalam mekanisme pasar kapitalisme, pelaku pasar termotivasi atas nilai-nilai materialisme dan kecintaan terhadap sebuah komoditas. Dalam ekonomi Islam, pasar yang ada bersandarkan atas etika dan nilai-nilai syari’ah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridho Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu.[[36]](#footnote-37)

Etika transaksi dalam pasar Menurut Islam diantaranya:

1. Adil dalam takaran dan timbangan             Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak.[[37]](#footnote-38)

Konsep keadilan di pasar pampangan dengan keadilan dalam kualitas produk dapat dikatakan cukup adil penjual menjaga kepercayaan pembeli melalui kualitas produk harga juga disesuaikan menurut kualitas dan menurut jawaban beberapa pedagang 85% menjawab kualitas harus dijelaskan semestinya dan 15% menjelaskan kualitas sebaik mungkin untuk menarik pembeli.

1. Larangan Mengkonsumsi Ribawi

Syari’ah Islam melarang mengkonsumsi dan pemberdayaan ribawi. Allah mengancam akan memberikan siksa yang pedih bagi orang yang mengkonsumsi maupun yang memberdayakan ribawi. [[38]](#footnote-39) Pedagang minyak sayur dan gula pasir di pasar pampangan menggunakan sistem riba sebanyak 95% menerapkan sistem ini dan 5% kurang jelas sistem yang digunakan.

1. Kejujuran Dalam Bertransaksi

Salah satu pembeli di Pasar Pampangan, Ibu Aini menjadi pelanggan beliau membeli untuk memakai sendiri dan untuk di jual lagi.*Menurut beliau perlakuan penjual ada yang baik dan ada yang sadis begitulah manusia, beliau memilih pasar Pampangan karena harganya yang standar dan relative murah, mengenai kualitas dan harga memang sesuai dengan kondisinya dan tidak pernah di tipu dan tidak pernah dicurangi atau dirugikan karena ketidak jujuran oleh penjual di pasar Pampangan.*

Syari’ah Islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, penjelasan penjual atas cacat barang yang di jual, apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syari’ah.[[39]](#footnote-40)

Pedagang yang dinilai jujur dalam menjelaskan kualitas sebanyak 85% dan 15% menjelaskan kebaikannya saja.

1. Larangan Bai’Najasy

Bai’Najasy adalah transaksi jual beli, di mana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain pula tertarik untuk membeli.[[40]](#footnote-41)

Berdasarkan hasil observasi 95% membina hubungan baik dengan pesaing dan 5% kurang baik dan walaupun demikian tidak menyebabkan mereka untuk saling memuji untuk meyakinkan pembeli mereka berdagang secara wajar dan biasanya berdagang secara umumnya.

1. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya

Nama Toko Duel barang dagangannya berupa minyak sayur dan gula pasir, gandum, sagu, beras dan lain-lain.*jika ada pembeli yang menginginkan barang tetapi barang ini tidak ada di toko saya maka saya akan mencarikan barang tersebut kepada toko lain atau teman saya jika harganya sudah cocok maka barangnya akan saya berikan* Dalam Ekonomi Islam proses transaksi jual-beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya, dalam artian seorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain.[[41]](#footnote-42)

Menjual produk yang belum sempurna kepemiliknya di Pasar Pampangan dapat dikatakan 50% menjawab bersedia menjual produk tersebut walaupun produk itu tidak terdapat ditokonya dengan kesepakatan harga terlebih dahulu dan 50% menjawab tidak ada produk tersebut atau belum ada karena produk itu memang tidak ada ditokonya.

1. **Komoditi Usaha yang Menggunakan Timbangan**

Komoditi atau komuditas adalah sesuatu benda yang nyata relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, secara lebih umum, komoditas adalah suatu produk yang diperdagangkan.

Dalam akar bahasa Latin *commoditas* yang merujuk pada berbagai cara untuk pengukuran yang tepat dari sesuatu; keadaan waktu ataupun kondisi yang pas, kualitas yang baik; kemampuan untuk menghasilakan sesuatu properti; dan nilai tambah atau keuntungan.

Jenis komoditas yang diperdagangkan di pasar pampangan yang menggunakan timbangan: Ayam Potong, Sayur-sayuran, telur ayam, ikan, buah-buahan, beras, kedelai, gandum, sagu, minyak sayur, gula merah, gula pasir, Dan lain-lain.[[42]](#footnote-43)

1. **Pola Penimbangan Minyak Sayur dan Gula Pasir**

Pola penimbangan minyak sayur dan gula pasir yang dijual oleh pedagang di pasar pampangan, kebanyakan telah dikemas dalam bungkusan plastik ada yang beratnya ¼ (seperempat) kilogram, ½ (setengah) kilogram dan 1 (satu) kilogram, kalau ada permintaan dari dari pembeli langsung diberikan yang telah disiapkan dalam kantong plastik tersebut, bila ada permintaan khusus kemasan yang baru ditimbang akan dilayani sesuai permintaan para pembeli. Terkadang pembeli ada yang meminta ditimbang ulang atau ditimbang baru, untuk memastikan bahwa barang yang dibelinya ditimbang dengan ukuran yang sebenarnya.[[43]](#footnote-44)

1. **Standarisasi Timbangan**

Di pasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir banyak penduduk yang sangat membutuhkan minyak sayur dan gula pasir oleh karena itu dalam jual beli menggunakan alat atau timbangan. Ada beberapa cara dalam menimbang pertama dengan cara langsung kedua dengan cara tidak langsung.

Minyak sayur dan gula pasir banyak telah dikemas resmi dari pabrik dengan label yang telah mencantumkan beratnya dalam kemasan yang rapi, ada juga baru ditimbang bila ada permintaan dari pembeli. Dalam penelitian ini, penulis fokus dan terlibat kepada masalah dalam praktek penimbangan. Di sana terlihat transaksi jual beli berjalan lancar setiap harinya. Penulis juga melibatkan dirinya sebagai pembeli.[[44]](#footnote-45)

Setiap pembelianya Minyak sayur dan gula pasir, dicatat tempat pembelianya, tanggal pembelian yakni 25 Nopember 2015, berat yang dibeli dan setelah ditimbang antara yang dibeli dengan permintaan apakah ada selisihnya, melihat tepat tidaknya timbangan para pedagang tersebut. Dalam pembelian ini, penulis sebagai pembeli Minyak sayur dan gula pasir dalam berat 1 (satu) kilogram dari semua tempat atau toko penjualan Minyak sayur dan gula pasir yang di beli.

Pada tanggal 25 Nopember 2015 membeli Minyak Sayur sebanyak 1 kg. Dari toko 1 beratnya 1 kg, pada toko 2 beratnya 9,9 ons. Pada toko 3 beratnya 1 kg tepat. Pada toko 4 beratnya 9,9 ons. Pada toko 5 beratnya 9,8 ons. Pada toko 6 beratnya 9,9 ons. Pada toko 7 beratnya 9,9 ons. Pada toko 8 beratnya 9,7 ons. Pada toko 9 beratnya 9,7 ons. Pada toko 10 beratnya 1,01 kg. Pada toko 11 beratnya 1,03 kg. pada toko 12 beratnya 1,02 kg. Pada toko 13 beratnya 9,9 ons. Pada toko 14 beratnya 9,7 ons. Pada toko 15 beratnya 1,03 kg. pada toko 16 beratnya 1 kg. Pada toko 17 beratnya 1 kg. Pada toko 18 beratnya 9,7 ons. Pada toko 19 beratnya 1 kg.Pada toko 20 beratnya 1 kg.

**Tabel 1.1 Hasil Survei Timbangan Minyak Sayur Tanggal 25 Nopember 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal Pembelian** | **Tempat Pembelian** | **Jumlah Berat** | **Keterangan** |
| 25 Nopember2015 | Toko 1  Toko 2  Toko 3  Toko 4  Toko 5  Toko 6  Toko 7  Toko 8  Toko 9  Toko 10  Toko 11  Toko 12  Toko 13  Toko 14  Toko 15  Toko 16  Toko 17  Toko 18  Toko 19  Toko 20 | 1,00 kg  9,9 ons  1,00 kg  9,9 ons  9,8 ons  9,9 ons  9,9 ons  9,8 ons  9,7 ons  1,01 kg  1,03 kg  1,02 kg  9,9 ons  9,7 ons  1,03 kg  1,00 kg  1,00 kg  9,7 ons  1,00 kg  1,00 kg | Cukup  Kurang  Cukup  Kurang  Kurang  Kurang  Kurang  Kurang  Kurang  Lebih  Lebih  Lebih  Kurang  Kurang  Lebih  Cukup  Cukup  Kurang  Cukup  Cukup |

Pada pembelian Minyak sayur tanggal 25 Nopember 2015 pada toko yang memberikan timbangan cukup ada 6 toko, timbangan lebih dari 1 kg ada 4 toko. 12 toko ada yang kurang 1 ons, 2 ons, 3 ons, 4 ons.

Pada tanggal 25 Desember 2015 membeli gula pasir sebanyak 1 (satu) kg.dari toko 1 beratnya 1,01 kg, pada toko 2 beratnya 9,7 ons. Pada toko 3 beratnya 1,00 kg. Pada toko 4 beratnya 9,8 ons. Pada toko 5 beratnya 9,9 ons. Pada toko 6 beratnya 9,9 ons. Pada toko 7 beratnya 9,9 ons. Pada toko 8 beratnya 9,7 ons. Pada toko 9 beratnya 9,8 ons. Pada toko 10 beratnya 1,03 kg. Pada toko 11 beratnya 1,02 kg. Pada toko 12 beratnya 1,03 kg. Pada toko 13 beratnya 9,8 ons. Pada toko 14 beratnya 9,7 ons. Pada toko 15 beratnya 1,01 kg. Pada toko 16 beratnya 1,03 kg. Pada toko 17 beratnya 9,9 kg. Pada toko 18 beratnya 9,7 ons. Pada toko 19 beratnya 9,9 kg. Pada toko 20 beratnya 9,9 ons.

Dari data tabel timbangan gula pasir pada tanggal 25 Desember 2015 di bawah ini dapat kita lihat bahwa toko 1 lebih 1 ons. Pada toko 2 kurang 3 ons. Pada toko 3 cukup. Pada toko 4 kurang 2 ons. Pada toko 5 kurang 1 ons. Pada toko 6 kurang 3 ons. Pada toko 7 kurang 1 ons. Pada toko 8 kurang 3 ons. Pada toko 9 kurang 2 ons. Pada toko 10 lebih 3 ons. Pada toko 11 lebih 2 ons. Pada toko 12 lebih 3 ons. Pada toko13 kurang 2 ons. Pada toko 14 kurang 3 ons. Pada toko 15 lebih 1 ons. Pada toko 15 lebih 1 ons. Pada toko 16 lebih 3 ons. Pada toko 17kurang 1 ons. Pada toko 18 kurang 3 ons. Pada toko 19 kurang 1 ons. Pada toko 20 kurang 1 ons.

**Tabel 1.2 Hasil Survei Timbangan Gula Pasir Tanggal 25 Desember 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal Pembelian** | **Tempat Pembelian** | **Jumlah Berat** | **Keterangan** |
| 25 Desember 2015 | Toko 1  Toko 2  Toko 3  Toko 4  Toko 5  Toko 6  Toko 7  Toko 8  Toko 9  Toko 10  Toko 11  Toko 12  Toko 13  Toko 14  Toko 15  Toko 16  Toko 17  Toko 18  Toko 19  Toko 20 | 1,01 kg  9,7 ons  1,00 kg  9,8 ons  9,9 ons  9,7 ons  9,9 ons  9,7 ons  9,8 ons  1,03 kg  1,02 kg  1,03 kg  9,8 ons  9,7 ons  1,01 kg  1,03 kg  9,9 ons  9,7 ons  9,9 ons  9,9 ons | Lebih  Kurang  Cukup  Kurang  Kurang  Kurang  Kurang  Kurang  Kurang  Lebih  Lebih  Lebih  Kurang  Kurang  Lebih  Lebih  Kurang  Kurang  Kurang  Kurang |

Pada pembelian Minyak sayur dan gula pasir tanggal 25 Desember 2015 pada toko yang memberikan timbangan cukup ada 1 toko, timbangan lebih dari 6 kg ada 4 toko. 13 toko ada yang kurang 1 ons, 2 ons, 3 ons.Jadi dapat kita katakan bahwa tingkat kejujuran timbangan gula pasir di Pasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.Tanggal 20 Desember 2015yang memperlihatkan data timbangan cukup atau lebih 44 % dari populasi 20 toko.Sedangkan timbangan kurang dari 1 kilogram adalah 56 % dari populasi 20 toko.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 1 bulan oleh peneliti ukuran timbangan Minyak sayur dan gula pasir yang dilakukan tanggal 25 Nopember 2015 sampai 25 Desember 2015 di Pasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Memperhatikan hasil timbangan yang memberikan timbangan cukup dan timbangan lebih dari 1 kilogram ada 8 toko.12 toko ada yang kurang 1 ons, 2 ons, 3 ons.Jadi dapat penulis simpulkan jual beli Minyak sayur dan gula pasir di Pasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.Ada yang melakukan kecurangan atau ketidak jujuran dalam timbangan.

**BAB IV**

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI**

**MINYAK SAYUR DAN GULA PASIR DI PASAR PAMPANGAN**

1. **Standarisasi Timbangan**

Dalam pembahasan mengenai kasus jual beli minyak sayur dan gula pasir dipasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pengurangan berat timbangan minyak sayur dan gula pasir yang dilakukan oleh para tukang timbang yang dibawa atau disuru untuk menimbang berat minyak sayur dan gula pasir.karenaTakaran sebagai alat ukur satuan dan takaran pada neraca (timbangan), ternyata tidak semuanya pas. Karena puluhan pedagang pasar Pampangantidak pernah melakukan Tera Ulang atau pengecekan kesesuaian ukuran takaran timbangan yang dilakukan Tim Gabungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan.Baik pengecekan selama satu bulan tiga bulan enam bulan dan satu tahun.

Hal tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya suatu ketidak adilan dan merupakan perbuatan yang tercela dimana dapat merugikan sala satu pihak yang bertransaksi, secara tidak langsung mereka yang berbuat kecurangan itu telah mengambil hak milik pihak pembeli atau konsumen tanpa sepengetahuannya

45

Seorang Muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada usaha duniawi.

Sala satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan.Al-qur’an menganggap ini adalah persoalan yang penting sebagai salah satu bagian dari jual beli. Oleh karena itu setiap Muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadaan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan.

1. **Praktik Jual Beli Minyak Sayur dan Gula Pasir**

Di dalam penelitian ini praktek jual beli yang dilakukan di pasar Pampangan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sah dalam jual beli yaitu:

**Rukun Jual Beli**

Adanya pihak penjual dan pihak pembeli**,** Adanya uang dan benda, dan adanya akad. Dalam suatu perbuatan jual beli, rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli yang sah dalam syariat Islam.

**Syarat-Syarat Jual Beli**

Syarat-syarat sahnya suatu jual beli yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, agar jual beli itu menjadi sah: Berakal, atas kehendak sendiri, dewasa atau baligh, lafaz (ijab dan qabul).

Di dalam praktik jual beli minyak sayur dan gula pasir yang dilakukan di pasar Pampangan masih terdapat ketidak jujuran dalam takaram atau timbangan ditinjau dalam Fiqh Muamalah boleh atau sah-sah saja karena dalam takaran timbangan terdapat unsur ketidak sengajaan.

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

1. **Penerapan Etika Bisnis Dalam Praktik Jual Beli Minyak Sayur dan Gula Pasir**

Penerapan etika bisnis dalam Praktik Jual Beli Minyak Sayur Dan Gula Pasir yang dilaksanakan pedagang diantaranya:

1. Untuk mengukur indikator bersandar kepada ketentuan Tuhan (Tauhid) berdasarkan hasil timbangan masing-masing penjual sebesar 10% dan 90% terlalu mengejar materialisme apapun kondisinya harus untung.
2. Untuk mengukur indikator jujur dalam takaran dan timbangan juga berdasarkan hasil timbangan masing-masing penjual sebesar 75% dan 25% masih ada yang melakukan ketidak jujuran dalam takaran.
3. Untuk mengukur indikator menjual barang yang baik mutunya50% berdasarkan peneliti membeli masing-masing sampel tiap penjual untuk mengetahui mana kualitas yang baik dan yang tidak baik dan 50% kualitas sedang dan rendah.
4. Untuk mengukur indikator dilarang menggunakan sumpah 85% berdasarkan peneliti melakukan tawar menawar kepada penjual dari situlah mengetahui ada yang beberapa mengatakan lafaz sumpah.
5. Untuk mengukur indikator longgar dan bermurah hati di nilai 90% berdasarkan peneliti melakukan tawar menawar kepada penjual ada yang memberikan kelonggaran harga dan 10% tidak memberikan .
6. Untuk mengukur indikator tertib Administrasi di nilai 95% berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti dengan cara membeli secara kredit atau berhutang dan ada 5% yang tidak mencatatkan dalam buku hanya menggunakan pengingatan saja.
7. Untuk mengukur indikator menetapkan harga dengan transparan sebanyak 100% berdasarkan hasil penelitian menanyakan kepada setiap penjual sambil membeli langsung minyak sayur dan gula pasir.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**
2. Berdasarkan hasil ukuran timbangan minyak sayur dan gula pasir yang dilakukan pada tanggal 25 November 2015 dan pada tanggal 25 Desember 2015 di pasar Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa banyak sekali kecurangan atau tidak jujur dalam ukuran timbangan termasuk mengurangi takaran minyak sayur dan gula pasir tersebut.
3. Berdasarkan penerapan etika bisnis dalam jual beli minyak sayur dan gula pasiryang bersandar kepada ketentuan Tuhan (Tauhid) sebesar 10%, jujur dalam takaran dan timbangan sebesar 75%, dilarang menggunakan sumpah 85%, longgar dan bermurah hati 90%, tertib Administrasi 95% dan menetapkan harga dengan transparan sebanyak 100%.
4. **Saran**

Kepada setiap Umat Islam diharapkan untuk melaksanakan kegiatan bisnis dengan berpedoman kepada etika yang telah dijelaskan Allah di dalam Alquran dan juga seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Agar usaha bisnis yang dijalankan tidak hanya memperoleh keuntungan dan keberkahan di dunia tetapi juga keuntungan dan keberkahan di akhirat. Dan terkhusus kepada rekan-rekan mahasiswa agar mensosialisasikan etika bisnis secara Islami kepada masyarakat untuk mencapai tatanan kehidupan berbisnis yang lebih baik dikemudian hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al – Quranul Karim.

Abdullah Yatimin. 2006. *Studi Etika*, Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:

PT Raja Grafindo.

Adnan Mahdi Mujahidin. 201s4. *Panduan Penelitian Praktis Untuk   Menyusun             Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: CV Alfabeta.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta:

Sinar   Grafika Offset.

Buchari Alma. 2003. *Dasar - Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung:

CV Alfabeta.

Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Hendi Suhendi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Inu Kencana Safiie. 1993. *Etika Pemerintah*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ibnu katsir, 2004*, Tafsir Qur’anul Ad-Adzhim*,  Kairo : Maktabah.

Kadir. 2010. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah.

Muslich. 2007. *Bisnis Syari’ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*,              Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Noer, Rosita S. 1998.*Menggugah Etika Bisnis Orde Baru*. Jakarta:

Pustaka Sinar Harahap.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmat Syafe’i. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung; CV Pustaka Setia.

Sonny Keraf. 1991. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.

Suhrawardi K. Lubis*.*2012*. Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta:

              Sinar Grafika.

Soejono, Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:

              PT. Rineka Cipta.

Sa’id, Sa’ad Marthon. 2004. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global,*            Alih Bahasa Ahmad Ikrom dan ZikrulHakim, Jakarta.

Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam. 1991.* Jakarta: Bumi Aksara.

Usman Suparman. 2008 . *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Wiranata. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika            Profesi Hukum),* Bandung: PT Aditia Bakti.

Yusanto dan Widjayakusuma. 2002. *Etika Bisnis dan Islam*, Jakarta:

Gaya Media Pratama.

- - - . 1992, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponogoro.

http://www.dionbarus.com/index.Timbangan Indonesia.-detail

**Tabel. Daftar Nama Pedagang yang diwawancara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Nama Pedagang** | **Jenis Barang Dagangan** |
| 1 | Madi | Minyak Sayur dan gula Pasir |
| 2 | Trisno | Minyak Sayur, gula Pasir, kacang kedelai, dan gula merah |
| 3 | Basmis | Minyak Sayur, gula Pasir, gandum dan beras |
| 4 | Sari | Minyak Sayur, sagu, beras merah kacang tanag dan gula Pasir |
| 5 | Erna | Minyak Sayur dan gula Pasir |
| 6 | Aziza | Sembilan bahan pokok |
| 7 | Lengga | Minyak Sayur, minyak oli, minyak bensin, dan minyak solar |
| 8 | Daffa | Sembako |
| 9 | Lukman | Beras, sagu, gandum, minyak sayur dan gula pasir |
| 10 | Farida | Minyak Sayur, gula Pasir, kopi teh, susu dan makanan |
| 11 | Dina | Roti, makanan Minyak Sayur dan gula Pasir |
| 12 | Vera | Rokok Minyak Sayur dan gula Pasir, gula merah, mentega dan kopi coklat |
| 13 | Asiah | Telur ayam, telur bebek, Minyak Sayur, gula Pasir, indomie, teh dan kopi coklat |
| 14 | Yuyun | Buah-buahan, dan perlengkapan sembako |
| 15 | Syahrial | Minyak Sayur, gula Pasir Beras dan perlengkapan rumah tangga |
| 16 | Siti Rohaya | Perlengkapan membuat kue |
| 17 | Hasyim | Perlengkapan dan peralatan bayi dan sembako |
| 18 | Rati | Minyak Sayur dan gula Pasir |
| 19 | Nur’aini | Rokok Minyak Sayur dan gula Pasir, gula merah, mentega dan kopi coklat beras dan makanan ringan |
| 20 | Indah | Kacang panjang, kedelai mentega Minyak Sayur dan gula Pasir |

**Instrumen Pertanyaan:**

1. Siapa nama ibu / bapak?
2. Di mana bapak / ibu tinggal?
3. Sudah berapa lama bapak / ibu berjualan di pasar ini?
4. Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan?
5. Berapa persen keuntungan bapak / ibu peroleh per hari / perbulan?
6. Apakah selain berjualan ini bapak / ibu ada pekerjaan lain?
7. Apakah bapak / ibu mengecek timbangan yang akan dipakai untuk jual beli?
8. Berapa kali sebulan memperbaiki atau mengecek timbangan?
9. Apakah bapak / ibu mencatat atau tidak kalau ada yang berhutang?
10. Berapa harga minyak dan gula yang bapak / ibu jual?

1. Abdullah Yatimin, *Studi Etika*, Jakarta: PT.Raja GrapindoPersada, 2006, hlm 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Keraf Sonny, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: 1991, hlm 13 [↑](#footnote-ref-3)
3. Usman Suparman*, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya MediaPratama , 2008, hlm 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-quran*, Jakarta: Amzah,2010. Hlm 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*, hlm 24-25 [↑](#footnote-ref-6)
6. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat),* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 116 [↑](#footnote-ref-7)
7. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011), hal. 69 [↑](#footnote-ref-8)
8. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 47-49 [↑](#footnote-ref-9)
9. Yusuf Muri, *metode penelitian & penelitian gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 23 [↑](#footnote-ref-10)
10. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-11)
11. Suparman Usman, *Etika dan tanggung Jawab Profesi Hukum DI Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama,* 2008), hal. 13. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*., hlm. 14 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*., hlm. 14 [↑](#footnote-ref-14)
14. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2010), hlm. 55. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., hlm. 55 [↑](#footnote-ref-16)
16. Yusanto dan Widjayakusuma, *Etika Bisnis dan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama*, 2002), hlm. 15 [↑](#footnote-ref-17)
17. Alma Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV A lfabeta, 2003), hlm 90 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*., hal 89-90 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*., hlm. 92 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid*., hlm. 93 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*.,hlm. 37 [↑](#footnote-ref-22)
22. Syaik Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim, 2009, hlm. 35.* [↑](#footnote-ref-23)
23. TN, *Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung Diponogoro, 1992), hal 17 [↑](#footnote-ref-24)
24. *http://dionbarus. com/Timbangan Indonesia.-detail* [↑](#footnote-ref-25)
25. *Wawancara dengan Madi Pada Tanggal 25 Nopember 2015*  [↑](#footnote-ref-26)
26. Wawancara dengan Trisno Tanggal 05 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-27)
27. Wawancara dengan Ibu Rati Tanggal 05 desember 2015. [↑](#footnote-ref-28)
28. Wawancara dengan Basmis, Pada Tanggal 06 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-29)
29. Muhammad Djakfar. *Ibid*., hlm. 108 [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.,* hlm. 109 [↑](#footnote-ref-31)
31. Wawancara dengan Ibu Siti Tanggal 06 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-32)
32. Muhammad Djakfar. *Ibid.,* hlm 112 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Wawancara dengan Ibu Indah* Tanggal 07 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-34)
34. Noer.*Menggugah Etika Bisnis Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap,1998), hlm. 21 [↑](#footnote-ref-35)
35. Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. (Jakarta: Ahli Bahasa, 2004), hal. 76 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid*., hlm. 78 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid.,* hlm. 79 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*., hlm. 80 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid*., hlm. 80 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid*., hlm. 81 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid*., hlm. 82 [↑](#footnote-ref-42)
42. Hasil Observasi di Pasar Pampangan [↑](#footnote-ref-43)
43. Hasil Observasi di Pasar Pampangan [↑](#footnote-ref-44)
44. Hasil Observasi di Pasar Pampangan, pada tanggal 25 Nopember 2015 [↑](#footnote-ref-45)